

	PROSEDUR MUTU	2020
	TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

1. Tujuan

Panduan ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil penelitian meliputi hasil publikasi ilmiah berupa HKI, Jurnal, buku, Teknologi Tepat Guna dan luaran lainnya.

2. Ruang Lingkup

Panduan ini hanya mengatur prosedur tindak lanjut hasil penelitian.

3. Definisi

Tindak lanjut hasil penelitian adalah luaran penelitian berupa Jurnal, Teknologi Tepat Guna, HKI, Buku dan luaran lainnya.

4. Prosedur

- a. Peneliti berkewajiban atas tindak lanjut hasil penelitian;
- b. Tindak lanjut hasil penelitian dalam bentuk luaran seperti Jurnal, Teknologi Tepat Guna, HKI, Buku dan luaran lainnya;
- c. Peneliti melaporkan tindak lanjut hasil penelitian kepada LPPM;
- d. Peneliti menyertakan dokumen tindak lanjut penelitian yang terdiri dari:

(1) Formulir:

Jurnal

- Formulir berisi nama peneliti, NIDN, Skim Penelitian, Tahun Penelitian, Judul Artikel, Nama Jurnal, Volume, Nomor dan Halaman Artikel;
- Softcopy dalam format PDF berisi Cover Jurnal, Daftar isi dan Abstrak;

Buku

- Formulir berisi Nama Peneliti, NIDN, Skim Penelitian, Tahun Penelitian, Judul Buku dan ISBN;
- Softcopy dalam format PDF berisi Cover Buku, Daftar Isi, Catalog Buku;

HKI

- Formulir berisi Nama Peneliti, NIDN, Skim Penelitian, Tahun Penelitian, Judul HKI, Jenis HKI, Status, Nomor Pendaftaran dan Nomor Dokumen;
- Softcopy dalam format PDF berisi sertifikat

Teknologi Tepat Guna

- Formulir berisi Nama Peneliti, NIDN, Skim Penelitian, Tahun Penelitian, Judul Teknologi Tepat Guna
- Softcopy dalam format PDF berisi gambar Teknologi Tepat Guna.

Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM	Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
 Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD	 Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si